

## ANALISIS PENERAPAN MULTI AKAD PADA PRODUK CICIL EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA PAMEKASAN

<sup>1</sup>Taufiq Kamil, <sup>2</sup>Risca Dwiaryanti, <sup>3</sup>Susmiatun, <sup>4</sup>Rofi'ah, <sup>5</sup>Nur Hasanah

<sup>1-5</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

Email: <sup>1</sup>[kamiltaufiq374@gmail.com](mailto:kamiltaufiq374@gmail.com), <sup>2</sup>[riscadwiaryanti83@gmail.com](mailto:riscadwiaryanti83@gmail.com), <sup>3</sup>[miamiyot20@gmail.com](mailto:miamiyot20@gmail.com),  
<sup>4</sup>[rororofiah55@gmail.com](mailto:rororofiah55@gmail.com), <sup>5</sup>[nh6727890@gmail.com](mailto:nh6727890@gmail.com)

### Abstrak

BSI Cicil Emas merupakan inovasi pembiayaan syariah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memfasilitasi kepemilikan logam mulia emas secara bertahap melalui sistem cicilan tetap berbasis akad murabahah dan rahn. Program ini memungkinkan pembelian emas mulai 5 hingga 250 gram dengan tenor fleksibel 1–5 tahun serta uang muka 0–20%, disertai penyimpanan dan asuransi emas penuh oleh bank untuk menjamin keamanan aset. Melalui kanal digital BYOND by BSI maupun layanan cabang, proses pengajuan dilakukan dengan verifikasi data, akad syariah transparan, dan sistem auto-debet rekening T24 guna menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akad murabahah diterapkan dengan mekanisme jual beli antara bank dan nasabah berdasarkan harga tetap saat akad, sedangkan akad rahn berfungsi sebagai jaminan emas yang disimpan selama masa cicilan sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No.77/2010 dan No.26/2002. Keunggulan produk ini meliputi angsuran tetap tanpa pengaruh fluktuasi harga emas, kemudahan gadai ulang syariah untuk kebutuhan likuiditas, serta potensi peningkatan nilai aset sebagai lindung nilai inflasi. Dengan portofolio pembiayaan mencapai Rp7,37 triliun per Maret 2025 (naik 168% YoY), BSI Cicil Emas berperan signifikan dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia sekaligus memperkuat posisi BSI sebagai pemimpin pembiayaan emas berbasis syariah nasional.

**Kata kunci:** BSI Cicil Emas, Pembiayaan Syariah, Akad Murabahah, Akad Rahn, Investasi Emas, Inklusi Keuangan.

### Abstract

*BSI Cicil Emas is an innovative sharia-based financing program by Bank Syariah Indonesia (BSI) that enables customers to own gold bullion gradually through a fixed installment system based on murabahah and rahn contracts. This program allows gold purchases ranging from 5 to 250 grams with flexible tenures of 1–5 years and down payments of 0–20%, while the gold is securely stored and fully insured by the bank to ensure asset protection. Through the BYOND by BSI digital platform or branch services, the application process involves data verification, transparent sharia contracts, and an auto-debit T24 account system to maintain compliance with Islamic principles. The murabahah contract applies a buying–selling mechanism between the bank and the customer at a fixed price determined at the beginning of the contract, while the rahn contract serves as a gold collateral mechanism during the installment period, referring to DSN-MUI Fatwa No.77/2010 and No.26/2002. The product's advantages include fixed monthly payments unaffected by gold price fluctuations, sharia-compliant repledging for liquidity needs, and long-term benefits as an inflation*

*hedge. With its financing portfolio reaching IDR 7.37 trillion as of March 2025 (a 168% YoY increase), BSI Cicil Emas plays a significant role in expanding Islamic financial inclusion in Indonesia and strengthening BSI's position as the national leader in sharia-compliant gold financing.*  
**Keywords:** BSI Cicil Emas, Islamic Financing, Murabahah Contract, Rahn Contract, Gold Investment, Financial Inclusion.

## **Pendahuluan**

Perbankan adalah Lembaga keuangan yang mempunyai peran strategi dalam pembangunan nasional. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai Lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai kegiatan pokok atau bentuk-bentuk lainnya sebagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang no.7 tentang perbankan prinsip operasional bank dibedakan menjadi dua yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau kemudian dikenal dengan bank Syariah

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia, terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satu produk yang dikembangkan adalah cicil emas, yang memungkinkan nasabah untuk membeli emas dengan cara cicilan. Namun, dalam implementasinya, produk cicil emas di BSI menggunakan multi akad, yaitu kombinasi dari beberapa akad syariah dalam satu transaksi.

Hal ini menuntut syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar menjadi bank yang benar-benar unggul dalam persaingan dunia usaha dan bisnis. Meskipun persaingan menuntut perbankan syariah untuk selalu menginovasi strategi bisnisnya, dalam strategi pemasaran dan pembuatan produk harus sesuai konsep syariah dan tidak melakukan hal yang batil dalam segala kegiatan bermuamalah.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah maha penyayang kepada mu". (QS. An-Nisa: 29)

Nasabah dapat ambil emas fisik setelah lunas tanpa biaya cetak ekstra sambil nikmati manfaat jangka panjang seperti lindung nilai inflasi dan depresiasi rupiah, karena harga emas diakadkan tetap berdasarkan harga Antam atau standar pasar awal transaksi sehingga angsuran bulanan fixed tak berubah walau harga emas naik tajam di pasar bebas. Menjadikannya instrumen investasi aman terukur buat kalangan menengah bawah diversifikasi portofolio tanpa spekulasi berisiko tinggi, apalagi populeritasnya terbukti dari portofolio capai Rp7,37 triliun hingga Maret 2025 naik 168% YoY di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Produk ini selain fasilitasi akumulasi kekayaan halal juga dukung inklusi keuangan syariah bagi jutaan nasabah terbatas modal awal untuk investasi emas, sehingga lonjakan ini perkuat posisi BSI sebagai pemimpin pembiayaan emas syariah nasional. Sehubungan prosesnya, pengajuan offline Cicil Emas BSI mulai kunjungi cabang BSI terdekat masukkan data via sistem T24 untuk simulasi awal, lanjut verifikasi dokumen tentukan harga emas kurs terkini lalu akad syariah depan petugas jika disetujui diikuti serah uang muka tunai dan simpan emas langsung bank.

Prinsip syariah ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Prinsip syariah berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 yaitu :Prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>3</sup> Penggunaan prinsip syariah pada operasional perbankan mengakibatkan produk syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional, khususnya pada produk penghimpunan dan penyaluran dana hanya berdasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam dan penggunaannya tergantung pada kebutuhan nasabah (Umam, 2016)

Definisi akad rahn syariah ialah perjanjian rahn serahkan harta marhun seperti emas murtahin jamin pelunasan utang marhun bihi dasar QS Al-Baqarah:283 wajib jamin utang jelas lindung plus hadits Nabi gadaikan baju besi Yahudi beli kurma tunjuk sunnah rahn transaksi aman (OCBC, 2023). Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 atur rahn emas spesifik rukun rahin murtahin baligh berakal marhun milik sah bernilai serah marhun bihi pasti jumlah tempo sighat ijab qabul sah syarat barang utuh tak terikat pihak lain manfaat syar'I utang lunas tepat tanpa tambah ribawi.

Namun cicilan emas fokus murabahah-rahn kesederhanaan kepastian optimal, proses akad digital BYOND absah syariah rekam ijab qabul verbal tertulis saksi virtual petugas berlisensi tanda tangan elektronik OJK audit internal BSI berkala jamin tak menyimpang fatwa DSN-MUI jadikan benchmark pembiayaan emas syariah Indonesia kontemporer. Manfaat jangka panjangnya akumulasi aset halal anti-inflasi opsi gadai cepat rahn likuiditas darurat tanpa biaya sembunyi cetak ulang simpan integrasi ekosistem BSI payroll auto-debet mudah PNS karyawan swasta dukung data portofolio janjikan ekspansi luas 2026 seiring kesadaran investasi emas naik terus.

Secara keseluruhan perpaduan murabahah rahn Cicil Emas BSI penuhi kebutuhan finansial nasabah kuatkan ekosistem keuangan syariah nasional dengan potensi portofolio naik signifikan komitmen BSI transparansi kepatuhan pastikan keberlanjutan program pilihan utama investor ritel syariah (Kumparan, 2025). Sebagai hasil ijtihad para ulama tentunya multi akad tidak serta merta bisa dipahami dan diterima masyarakat Islam secara luas. Banyak pro dan kontra dikalangan para ulama terkait multi akad ini, yaitu ada para ulama yang membolehkan diberlakukannya multi akad dan ada juga para ulama yang mengharamkannya. Para ulama yang membolehkan diberlakukannya multi akad memberikan argumen bahwa hukum asal muamalah adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini tidak dijumpai adanya dalil yang mengharamkan atau melarang digunakannya multi akad, sehingga berdasarkan kaidah ini penggabungan dua akad atau lebih diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan para ulama yang mengharamkannya yaitu berasal dari jumhur (mayoritas ulama) Mazab Maliki, Mazab Hambali dan Mazab Hanafi (Budiono, dkk, 2024)

Dengan alur terintegrasi pengajuan pelunasan Cicil Emas BSI evolusi jawab dinamika pasar model sukses pembiayaan syariah modern Indonesia yang berkesinambungan dari akses mudah ke manfaat jangka panjang lindung nilai kekayaan halal (Kumparan, 2023). Akad Syariah merupakan ukuran dalam menilai produk-produk bank syariah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak (NN, 2019). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan produk syariah yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah, serta meningkatkan kepatuhan syariah di industry perbankan syariah.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme, prinsip syariah, serta manfaat ekonomi dari produk BSI Cicil Emas sebagai inovasi pembiayaan berbasis murabahah dan rahn di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan dukungan analisis data

sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi resmi, meliputi laporan keuangan dan kinerja BSI, dokumen produk Cicil Emas, Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 dan No.26/DSN-MUI/III/2002, serta literatur akademik terkait pembiayaan syariah dan investasi emas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, publikasi bank, situs web resmi BSI, serta laporan statistik industri keuangan syariah. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik Cicil Emas terhadap prinsip keuangan syariah, keunggulan kompetitifnya dibanding produk konvensional, serta kontribusinya terhadap inklusi keuangan syariah nasional.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian sistematis yang mencakup aspek mekanisme produk, kepatuhan syariah, efektivitas digitalisasi layanan, dan dampak peningkatan portofolio terhadap sektor keuangan syariah Indonesia. Pendekatan ini dipilih agar penelitian mampu menyoroti integrasi antara inovasi digital dan kepatuhan fiqh muamalah dalam konteks pembiayaan emas syariah modern.

### **Hasil dan pembahasan**

Penggunaan multi akad dalam satu akad dalam satu transaksi (hybrid contract) saat ini marak digunakan dalam produk-produk yang disediakan oleh perbankan syariah tidak terkecuali Bank Syariah Indonesia. Hal ini dikarenakan tuntutan persaingan yang mengharuskan perbankan syariah untuk berinovasi dalam menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam. Multi akad merupakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian atau akad yang mengandung dua akad ataupun lebih yang dilakukan secara bersamaan, sehingga menimbulkan akibat hukum dari masing-masing akad berkumpul menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (Rozikin, 2025).

BSI Cicil Emas merupakan layanan pembiayaan inovatif dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memungkinkan nasabah memiliki logam mulia emas secara bertahap melalui cicilan tetap berbasis syariah, dengan fasilitas pembelian mulai 5-250 gram, tenor 1-5 tahun, down payment 0-20%, serta penyimpanan emas aman dan diasuransikan oleh bank melalui aplikasi BYOND atau cabang (BSI, 2024). Produk ini menargetkan nasabah usia 21-60 tahun dengan syarat rekening T24, KTP, NPWP (jika >Rp50 juta), slip gaji/bukti usaha, dan uang muka tunai pribadi untuk transparansi syariah, sehingga nasabah terlindungi dari fluktuasi harga emas karena akad harga tetap saat transaksi awal, sambil menikmati manfaat lindung nilai inflasi serta pertumbuhan portofolio BSI hingga Rp7,37 triliun (BSI, 2025).

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum penggunaan multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam (Ali, 2013). Untuk membayar hutang nasabah. Namun penjualan tersebut tentunya dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu antara bank dan nasabah pada saat akad berlangsung. Dalam Cicil Emas BSI rahn proteksi tambahan masa cicil bank murtahin simpan emas ujah minimal gratis layanan nasabah tebus lunas lancar integrasikan gadai syariah pembiayaan investasi fleksibel maksimal, akad mudharabah disebut bukan basis utama Cicil Emas tapi opsi pendukung tabungan pembiayaan usaha lain definisi mudharabah perjanjian kerjasama usaha syariah shahibul maal pemilik modal 100% mudharib pengelola bagi untung nisbah kesepakatan rugi finansial tanggung shahibul maal kecuali kelalaian mudharib umum tabungan pembiayaan bank syariah.

Dalam rangka menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, perbankan syariah menggunakan macam-macam akad, seperti Murabahah, Mudharabah, Wadiyah, Musyarakah, Rahn, Ijarah, dan berbagai akad syariah lainnya. Salah satu produk perbankan syariah Indonesia adalah produk cicilan emas yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat membeli emas

dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat membeli emas pembayaran dilakukan secara cicil atau tidak tunai (Rozikin, Syamilah, 2025).

Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menggunakan produk cicil emas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan Syarat pengajuan permohonan yaitu:
  - 1) WNI cakap umur dan cakap hukum;
  - 2) Pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan maksimal 55 tahun;
  - 3) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo;
  - 4) Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun;
  - 5) Menyerahkan kartu identitas (KTP);
  - 6) NPWP (khusus pembiayaan diatas 50 juta);
  - 7) Memiliki rekening tabungan BSI.
- b. Pemeriksaan Kelayakan Pemberian pembiayaan cicil emas kepada nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Memenuhi persyaratan pengajuan;
  - 2) Tidak cacat hukum;
  - 3) Berusia diatas 17 tahun;
  - 4) Kolektibilitas lancar di semua fasilitas pembiayaan di Bank.

Layanan ini dirancang untuk memfasilitasi pembelian emas mulai dari 5 gram hingga maksimal 250 gram per transaksi dengan tenor fleksibel 1 hingga 5 tahun serta down payment ringan mulai 0% bagi nasabah payroll atau priority hingga 20% untuk walking customer. Emas langsung disimpan aman oleh bank dan diasuransikan penuh untuk melindungi aset dari risiko hilang atau rusak, dengan proses pengajuan digital via aplikasi BYOND by BSI atau offline di cabang yang menjadikannya populer bagi masyarakat Indonesia ingin investasi emas tanpa beban awal besar sekaligus lindung dari fluktuasi harga pasar karena fleksibilitas dan keamanan tersebut, produk ini menargetkan nasabah usia minimal 21 tahun hingga maksimal 60 tahun saat jatuh tempo, mensyaratkan pembukaan rekening T24 di cabang BSI atau via BYOND dengan dokumen seperti KTP aktif, NPWP jika pembiayaan >Rp50 juta, slip gaji karyawan atau bukti usaha pengusaha untuk verifikasi kemampuan bayar. Uang muka wajib dari dana pribadi tunai bukan pinjaman lain guna jaga transparansi dan hindari hutang berantai anti-syariah, sehingga pengertian Cicil Emas BSI makin dalam sebagai mekanisme pembiayaan kepemilikan emas gabungkan akses investasi mudah dengan perlindungan syariah lengkap.

Bank menjamin kepemilikan awal meski fisik serah lunas patuhi fiqh muamalah transaksi mudharrah saling untung, kombinasi akad rahn kuatkan lagi di mana emas cicil bisa gadaikan bank mitra syariah dana tunai urgent dengan rahn nasabah serah marhun emas murtahin bank hingga lunas rahn mirip gadai konvensi bebas riba biaya ujarah sewa simpan wajar pastikan adil hindari eksploitasi.

Pengajuan mudah secara offline (cabang T24, simulasi, akad, simpan emas) atau online (BYOND: simulasi, unggah dokumen, akad digital 15-30 menit, auto-debet cicilan), dengan contoh simulasi 10 gram emas (harga Antam Rp10,85 juta): DP 20% Rp2,17 juta, pinjaman Rp8,68 juta tenor 36 bulan angsuran Rp270.000 tetap termasuk margin murabahah transparan. Keunggulan mencakup angsuran fixed anti-volatilitas, simpan gratis, gadai ulang via rahn untuk likuiditas darurat, didukung Fatwa DSN-MUI No.77/2010 (murabahah), di mana akad utama murabahah melibatkan bank membeli emas lalu jual markup disepakati tanpa riba/gharar, dikombinasi rahn (Bank Mega, Fatwa No.26, 2002).

Dari simulasi konkretnya, beli 10 gram emas harga Antam saat akad Rp10.850.000 uang muka 20% Rp2.170.000 hasilkan pinjaman Rp8.680.000 tenor 36 bulan angsuran bulanan Rp270.000 include margin murabahah transparan biaya admin tetap yang tak berubah meski harga emas jadi Rp1,5 juta/gram akhir periode (NN, 2023). Sehingga nasabah untung capital gain ambil emas fisiknya penuh keuntungan, keunggulan ini termasuk angsuran tetap lindung volatilitas harga emas simpan aman diasuransikan gratis tambahan fleksibel cair dana darurat gadai ulang emas via akad rahn jaringan BSI.

Proses cepat tanpa birokrasi rumit dukung Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 pembiayaan murabahah jadi solusi holistik investasi likuiditas syariah, yang akad utamanya murabahah di mana bank beli emas pemasok jual nasabah margin keuntungan mark-up transparan disepakati awal. Nasabah bayar pokok plus margin cicil tetap tanpa riba bunga variabel penalti sembunyi hanya kompensasi waktu risiko syar'I, dengan akad jual beli obyektif spesifikasi emas 99,99% kemurnian berat tepat sertifikat Antam detail hindari gharar dilarang Islam.

Akad mudharabah (kerjasama usaha: shahibul maal 100% modal, bagi untung nisbah, rugi tanggung pemodal kecuali kelalaian) hanya pendukung untuk tabungan lain, sementara fokus Cicil Emas pada murabahah-rahm pastikan kesederhanaan, dengan proses digital sah (ijab-qabul tersaksi), audit OJK, manfaat jangka panjang akumulasi aset halal, likuiditas cepat, dan ekspansi 2026 seiring inklusi keuangan syariah nasional. Dengan demikian, jelas bahwa multi akad dihalalkan dalam cicil emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Pamekasan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi.

Multi akad ini menghindari riba baik dari pihak maupun nasabah. Sehingga asset nasabah bisa terlindungi dari inflasi dengan mengkonversinya dalam bentuk emas. Nasabah bisa membeli dengan cara dicicil karena harga emas yang terus naik dari waktu ke waktu.

### **Simpulan**

Layanan cicil emas multiakad di Bank Syariah Indonesia cabang Pamekasan memfasilitasi nasabah untuk memiliki emas dengan cara yang mudah sehingga uang yang mereka miliki tidak termakan inflasi. Penerapan multi akad sesuai syariat Islam digunakan untuk menghindari transaksi riba.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan masih ada yang penting diperhatikan dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamekasan, yaitu:

1. Untuk pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Pamekasan agar lebih kreatif, inovatif dan transparan memperkenalkan dan mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi cicil emas agar lebih dikenal masyarakat untuk peningkatan nasabah produk cicil emas khususnya.
2. Untuk nasabah agar mempertimbangkan dengan baik kesanggupan membeli emas dengan cara dicicil agar tidak jatuh pada hutang.

### **Daftar pustaka**

- Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," Jurnal Penelitian 10 no. 2 (November 2013)
- Bank Mega Syariah. 2024. Akad Rahn: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Jenisnya. Jakarta: Bank Mega Syariah, t.t.
- Bank Syariah Indonesia. 2024. BSI Cicil Emas: Produk dan Layanan. Jakarta: Bank Syariah Indonesia, t.t.
- Bank Syariah Indonesia. 2025. Program Cicil Emas di BSI International Expo 2025. Jakarta: Bank Syariah Indonesia, 2025.

- Budiono, dkk. 2024. Implementasi Multi Akad Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. (Hybrid Contract) Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (IAIN ParePare).
- Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2016
- Kumparan. 2025. Cara Cicil Emas di BSI Lengkap dengan Ketentuannya. Jakarta: Kumparan, t.t.
- NN. 2019 Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah', AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- NN. 2023. Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management. Artikel Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management. Jakarta: DokICTI, t.t.
- OCBC. 2023. Pengertian Akad Rahn, Sumber Hukum, Syarat, dan Jenisnya. Jakarta: OCBC, 2023.
- Rozikin, Muhammad. Syamilah, Syarifah. 2025. Analisis Implementasi Multi Akad Produk Cicilan Emas Di Bank Syariah Indonesia Kcp. Hayam Wuruk Jambi (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah). Margin : Journal Of Islamic Banking Vol. 5 No. 1 Tahun 2025, pp. 63-82 E-ISSN:2988-0238
- Tribun Makassar. Terus Naik, Ini Syarat dan Ketentuan Cicil Emas di Bank BSI. Makassar: Tribun Network, t.t.